



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 2/Pid.B/2019/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : DAPUK PAHABOL
2. Tempat Lahir : Soloikma
3. Umur /Tanggal lahir : 20 Tahun / 25 Desember 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Perumahan Guru Distrik Dekai
Kabupaten Yahukimo
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Wamena sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 2/Pid.B/2019/PN Wmn tanggal 17 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 2/Pid.B/2019/PN Wmn tanggal 17 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAPUK PAHABOL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjual minuman lokal jenis cap tikus (CT) yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAPUK PAHABOL dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah botol plastik bekas dengan penutup berwarna orange ukuran 450 ml (empat ratus lima puluh mililiter);
 - 3 (tiga) buah panci sebagai tempat memasak campuran bahan baku pembuatan minuman keras lokal jenis CT;
 - 1 (satu) buah kompor merc hock dengan 30 sumbu;
 - 3 (tiga) buah bambu penyulingan beserta plastik penyulingan;
 - 2 (dua) buah galon air mineral ukuran 19 (sembilan belas) liter yang masing-masing berisi bahan baku pembuatan minuman keras lokal jenis CT atau boplas;
 - 10 (sepuluh) buah plastik bekas bungkus gula merk gulaku;
 - 2 (dua) buah plastik bungkus fermipan brown;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2,000.00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

----- Bahwa Terdakwa DAPUK PAHABOL pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira pukul 07.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan November tahun 2018 bertempat di Jalan Perumahan Guru Belakang Bengkel Romi Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, "Menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira Pukul 07.00 Wit Di Jalan Perumahan Guru Belakang Bengkel Romi Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo Terdakwa DAPUK PAHABOL meracik dan memproduksi minuman keras lokal jenis CT alias boplas dimana Terdakwa meracik minuman keras tersebut dari saudara DOLUK WAHLA dimana uang hasil penjualan akan Terdakwa setorkan kepada saudara DOLUK WAHLA dan Terdakwa menjual minuman keras jenis CT kepada siapa saja yang mau membelinya, dimana Terdakwa memproduksi serta menjual minuman keras jenis CT alias boplas di wilayah Dekai sudah sekitar 1 (satu) tahun dimana Terdakwa memproduksi minuman keras jenis CT alias boplas tersebut 2 (dua) kali tiap minggunya;
- Bahwa minuman keras jenis CT alias boplas Terdakwa jual dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbotol;
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk memasak minuman keras jenis CT alias boplas tersebut adalah dengan menggunakan kompor untuk memasak, panci tersebut yang terdakwa gunakan sebagai tempat memasak bahan-bahan CT alias boplas yang sudah dicampur dan direndam, galon air mineral tempat hasil sulingan CT alias Boplas, bambu sebagai wadah tempat jalannya uap hasil masakan air campuran CT alias boplas, dan plastik sebagai tempat jalannya uap hasil masakan dan mengarah kegalon air mineral sebagai hasil jadi CT alias boplas;
- Bahwa cara pembuatan CT alias boplas adalah, gula pasir sebanyak 10 bungkus ukuran 1 kilogram kedalam tong atau ember besar, lalu dicampur dengan fermipan brown sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran ½ kg selanjutnya dituangkan air kedalam tong/ember sebanyak 3 ember bekas cat air atau secukupnya kemudian diaduk sampai gulan dan fermipan larut di air serta berbusa, selanjutnya tong atau ember besar ditutup lalu didiamkan selama 1 hari. setelah 1 hari lalu campuran tersebut

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru dimasak menggunakan panci yang diletakkan diatas kompor dan uapnya disuling melalui bambu yang ditanamkan diatas panci yang sudah dilubangi sebagai tempat jalannya uap hasil masakannya tersambung dengan plastik untuk wadah keluarnya uap menuju ke galon air mineral, yang akan menghasilkan air hasil sulingan berupa miras jenis CT atau boplas;

- Bahwa minuman keras jenis CT alias boplas tersebut yang Terdakwa jual dikemas dengan menggunakan botol plastik bekas dengan penutup botol berwarna orange dimana Terdakwa memperoleh botol-botol tersebut dari hasil pungutan di jalan-jalan yang kemudian Terdakwa cuci kembali dan Terdakwa gunakan sebagai kemasan minuman keras jenis CT alias Boplas yang Terdakwa produksi dan yang akan terdakwa jual;
- Bahwa minuman keras jenis CT alias Boplas yang Terdakwa jual tersebut sama sekali tidak ada label yang berisi bahan yang dipakai, komposisi setiap bahan, tanggal dan bulan serta tahun kadaluarsanya serta ketentuan lainnya;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian miras oplosan jenis Cap Tikus (CT) atas nama DAPUK PAHABOL yang dibuat oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura tanggal 14 Februari 2018 dengan hasil PK Etanol dengan Kadar 3.46 % (tiga koma empat puluh enam) yang nantinya diolah menjadi minuman keras lokal jenis CT atau boplas dapat berbahaya dan bisa berakibat fatal bila dikonsumsi manusia dalam jangka waktu panjang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha industry untuk menjual menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan minuman keras lokal jenis Cap Tikus dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sehingga minuman tersebut tidak memiliki Standar Keamanan dan Mutunya tidak dapat dipertanggung jawabkan;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa DAPUK PAHABOL pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira pukul 07.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan November tahun 2018 bertempat di Jalan Perumahan Guru Belakang Bengkel Romi Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, "Yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira Pukul 07.00 Wit Di Jalan Perumahan Guru Belakang Bengkel Romi Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo Terdakwa DAPUK PAHABOL meracik dan memproduksi minuman keras lokal jenis CT alias boplas dimana Terdakwa meracik minuman keras tersebut dari saudara DOLUK WAHLA dimana uang hasil penjualan akan Terdakwa setorkan kepada saudara DOLUK WAHLA dan Terdakwa menjual minuman keras jenis CT kepada siapa saja yang mau membelinya, dimana Terdakwa memproduksi serta menjual minuman keras jenis CT alias boplas di wilayah Dekai sudah sekitar 1 (satu) tahun dimana Terdakwa memproduksi minuman keras jenis CT alias boplas tersebut 2 (dua) kali tiap minggunya;
- Bahwa minuman keras jenis CT alias boplas Terdakwa jual dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbotol;
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk memasak minuman keras jenis CT alias boplas tersebut adalah dengan menggunakan kompor untuk memasak, panci tersebut yang terdakwa gunakan sebagai tempat memasak bahan-bahan CT alias boplas yang sudah dicampur dan direndam, galon air mineral tempat hasil sulingan CT alias Boplas, bambu sebagai wadah tempat jalannya uap hasil masakan air campuran CT alias boplas, dan plastik sebagai tempat jalannya uap hasil masakan dan mengarah kegalon air mineral sebagai hasil jadi CT alias boplas;
- Bahwa cara pembuatan CT alias boplas adalah, gula pasir sebanyak 10 bungkus ukuran 1 kilogram kedalam tong atau ember besar, lalu dicampur dengan fermipan brown sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran ½ kg selanjutnya dituangkan air kedalam tong/ember sebanyak 3 ember bekas cat air atau secukupnya kemudian diaduk sampai gulan dan fermipan larut di air serta berbusa, selanjutnya tong atau ember besar ditutup lalu didiamkan selama 1 hari. setelah 1 hari lalu campuran tersebut baru dimasak menggunakan panci yang diletakkan diatas kompor dan uapnya disuling melalui bambu yang ditanamkan diatas panci yang sudah dilubangi sebagai tempat jalannya uap hasil masakannya tersambung dengan plastik untuk wadah keluarnya uap menuju ke galon air mineral, yang akan menghasilkan air hasil sulingan berupa miras jenis CT atau boplas;
- Bahwa minuman keras jenis CT alias boplas tersebut yang Terdakwa jual dikemas dengan menggunakan botol plastik bekas dengan penutup botol berwarna orange dimana Terdakwa memperoleh botol-botol tersebut dari hasil pungutan di jalan-jalan yang kemudian Terdakwa cuci kembali dan Terdakwa gunakan sebagai kemasan minuman keras jenis CT alias Boplas yang Terdakwa produksi dan yang akan terdakwa jual;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minuman keras jenis CT alias Boplas yang Terdakwa jual tersebut sama sekali tidak ada label yang berisi bahan yang dipakai, komposisi setiap bahan, tanggal dan bulan serta tahun kadaluarsanya serta ketentuan lainnya;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian miras oplosan jenis Cap Tikus (CT) atas nama DAPUK PAHABOL yang dibuat oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura tanggal 14 Februari 2018 dengan hasil PK Etanol dengan Kadar 3.46 % (tiga koma empat puluh enam) yang nantinya diolah menjadi minuman keras lokal jenis CT atau boplas dapat berbahaya dan bisa berakibat fatal bila dikonsumsi manusia dalam jangka waktu panjang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha industri untuk menjual menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan minuman keras lokal jenis Cap Tikus dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sehingga minuman tersebut tidak memiliki Standar Keamanan dan Mutunya tidak dapat dipertanggung jawabkan;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 136 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **ADITIYA RICHAD TARANTEIN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara menawarkan untuk dijual minuman keras lokal jenis cap tikus (CT) alias Boplas yang berbahaya bagi kesehatan yang dilakukan oleh Terdakwa DAPUK PAHABOL dan Saudara DOLUK WAHLA (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/14/XI/2018/Reskrim);
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Yahukimo;
- Bahwa peristiwa menawarkan untuk dijual minuman keras lokal jenis cap tikus (CT) alias Boplas yang berbahaya bagi kesehatan tersebut terjadi pada hari

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 13 November 2018 sekitar pukul 07.00 WIT bertempat di Jalan Perumahan Guru belakang Bengkel Romi Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo;

- Bahwa benar Saksi yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan anggota dari Polres Yahukimo;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekitar pukul 06.30 WIT, Saksi dan rekan-rekan menerima laporan penganiayaan dimana korban atas nama Saudara MELKI ULUNGGI terluka akibat dipanah oleh kakak kandung korban sendiri, dan juga korban sudara MELKI ULUNGGI tersebut sedang dibawah pengaruh minuman keras atau dalam keadaan mabuk;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan interogasi terhadap Korban MELKI ULUNGGI dengan menanyakan jenis minuman yang dikonsumsi korban pada saat itu dan dari mana korban memperoleh minuman yang dikonsumsi tersebut dan korban mengatakan bahwa minuman keras dikonsumsi adalah minuman keras jenis cap tikus (CT) alias Boplas yang dibeli korban MELKI ULUNGGI dari Jalan Perumahan guru dibelakang bengkel Saudara ROMI;
- Bahwa atas pengakuan Korban MELKI ULUNGGI tersebut sehingga Saksi bersama rekan-rekan membawa korban MELKI ULUNGGI untuk menunjukkan tempat korban MELKI ULUNGGI membeli minuman keras tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan-rekan melakukan penggrebekan tempat penjual minuman keras tersebut, pada saat itu Saksi bersama Saksi LUKAS G. WADER yang masuk duluan ke tempat pembuatan minuman keras jenis cap tikus (CT) alias Boplas dan Saksi menemukan Terdakwa sedang tidur namun kompor pada saat itu dalam keadaan menyala sedang memasak bahan-bahan untuk membuat minuman keras jenis cap tikus (CT) alias Boplas;
- Bahwa kemudian Saksi membangunkan Terdakwa lalu mengamankannya ke mobil patroli bersama barang bukti ke Polres Yahukimo;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa dimana peran Terdakwa adalah sebagai yang meracik serta memasak dan menjual minuman keras tersebut sedangkan peran dari Saudara DOLUK WAHLA (DPO) adalah sebagai pemilik tempat membuat minuman keras tersebut dan juga yang membiayai dalam pembelian bahan-bahan baku pembuatan minuman keras tersebut;
- Bahwa minuman keras dalam bentuk jenis cap tikus (CT) alias Boplas yang merupakan hasil sulingan terakhir tidak Saksi temukan di tempat Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang dalam proses pembuatan minuman keras jenis cap tikus (CT) alias Boplas dimana pada saat itu Terdakwa sedang memasak bahan-bahan baku untuk membuat minuman keras jenis cap tikus (CT) alias Boplas tersebut dan atas pengakuan dari Terdakwa bahwa minuman keras

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis cap tikus (CT) alias Boplas yang murni dan yang siap untuk dijual sudah habis di beli oleh orang-orang dan Saksi hanya mengamankan bahan-bahan baku pembuatan minuman keras jenis cap tikus (CT) alias Boplas yang sudah di campur atau diracik oleh Terdakwa dan ada juga yang Saksi temukan sudah di dalam panci yang sedang dimasak oleh Terdakwa pada saat itu kemudian bahan-bahan baku tersebut Saksi amankan ke dalam 2 (dua) buah galon air mineral ukuran 19 (sembilan belas liter) dan mengamankan barang bukti lainnya ke Polres Yahukimo;

- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan dan sudah diamankan dari tempat Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - 2 (dua) buah botol plastik bekas dengan penutup botol berwarna orange ukuran 450 ml;
 - 3 (tiga) buah panci sebagai tempat memasak campuran bahan baku pembuatan minuman keras lokal jenis CT;
 - 1 (satu) buah kompor merk Hock dengan 30 sumbu;
 - 3 (tiga) buah bambu penyulingan beserta plastik penyulingan;
 - 2 (dua) buah galon air mineral ukuran 19 (sembilan belas) liter yang masing-masing berisi bahan baku pembuatan minuman keras lokal jenis CT atau boplas;
 - 10 (sepuluh) buah plastik bekas bungkus gula merk gulaku;
 - 2 (dua) buah plastik bungkus Fermipan Brown;
- Bahwa cara membuat miras jenis cap tikus (CT) alias Boplas adalah bahan-bahan berupa Fermipan, air dan juga gula diaduk dan kemudian hasil campuran gula dan fermipan tersebut di masak di dalam panci dimana di atas panci ada sebuah bambu yang berfungsi sebagai tempat jalannya uap hasil masakan bahan-bahan tersebut yang mana uap tersebut yang mana di ujung bambu tersebut di ikat plastic untuk tempat mengalirnya uap hasil masalah dari panci dimana tetesan uap tersebut yang disebut cap tikus (CT) alias Boplas yang dijual dan dikonsumsi oleh orang-orang;
- Bahwa minuman keras jenis cap tikus (CT) alias Boplas yang di jual Terdakwa tersebut sama sekali tidak ada label yang berisi bahan yang dipakai, komposisi setiap bahan, tanggal dan bulan serta tahun kadaluarsanya serta ketentuan lainnya dimana minuman keras jenis cap tikus (CT) alias Boplas yang dijual Terdakwa di kemas di dalam botol plastik bekas dengan penutup botol berwarna orange ukuran 450 ml;
- Bahwa benar segala jenis minuman keras termasuk cap tikus (CT) alias Boplas dilarang diperjual belikan di wilayah hukum Kabupaten Yahukimo;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minuman keras lokal jenis cap tikus (CT) alias Boplas apabila di konsumsi dapat menyebabkan hilangnya kesadaran dan merusak kesehatan;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual minuman keras lokal jenis cap tikus (CT) alias Boplas tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. LUKAS G. WADER dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara menawarkan untuk dijual minuman keras lokal jenis cap tikus (CT) alias Boplas yang berbahaya bagi kesehatan yang dilakukan oleh Terdakwa DAPUK PAHABOL dan Saudara DOLUK WAHLA (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/14/XI/2018/Reskrim);
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Yahukimo;
- Bahwa peristiwa menawarkan untuk dijual minuman keras lokal jenis cap tikus (CT) alias Boplas yang berbahaya bagi kesehatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekitar pukul 07.00 WIT bertempat di Jalan Perumahan Guru belakang Bengkel Romi Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo;
- Bahwa benar Saksi yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan anggota dari Polres Yahukimo;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekitar pukul 06.30 WIT, Saksi dan rekan-rekan menerima laporan penganiayaan dimana korban atas nama Saudara MELKI ULUNGGI terluka akibat dipanah oleh kakak kandung korban sendiri, dan juga korban sudara MELKI ULUNGGI tersebut sedang dibawah pengaruh minuman keras atau dalam keadaan mabuk;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan introgasi terhadap Korban MELKI ULUNGGI dengan menanyakan jenis minuman yang dikonsumsi korban pada saat itu dan dari mana korban memperoleh minuman yang dikonsumsi tersebut dan korban mengatakan bahwa minuman keras dikonsumsi adalah minuman keras jenis cap tikus (CT) alias Boplas yang dibeli korban MELKI ULUNGGI dari Jalan Perumahan guru dibelakang bengkel Saudara ROMI;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengakuan Korban MELKI ULUNGGI tersebut sehingga Saksi bersama rekan-rekan membawa korban MELKI ULUNGGI untuk menunjukkan tempat korban MELKI ULUNGGI membeli minuman keras tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan-rekan melakukan penggrebakan tempat penjual minuman keras tersebut, pada saat itu Saksi bersama Saksi ADITIYA RICHAD TARANTEIN yang masuk duluan ke tempat pembuatan minuman keras jenis cap tikus (CT) alias Boplas dan Saksi menemukan Terdakwa sedang tidur namun kompor pada saat itu dalam keadaan menyala sedang memasak bahan-bahan untuk membuat minuman keras jenis cap tikus (CT) alias Boplas;
- Bahwa kemudian Saksi Saksi ADITIYA RICHAD TARANTEIN membangunkan Terdakwa lalu mengamankannya ke mobil patroli bersama barang bukti ke Polres Yahukimo;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa dimana peran Terdakwa adalah sebagai yang meracik serta memasak dan menjual minuman keras tersebut sedangkan peran dari Saudara DOLUK WAHLA (DPO) adalah sebagai pemilik tempat membuat minuman keras tersebut dan juga yang membiayai dalam pembelian bahan-bahan baku pembuatan minuman keras tersebut;
- Bahwa minuman keras dalam bentuk jenis cap tikus (CT) alias Boplas yang merupakan hasil sulingan terakhir tidak Saksi temukan di tempat Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang dalam proses pembuatan minuman keras jenis cap tikus (CT) alias Boplas dimana pada saat itu Terdakwa sedang memasak bahan-bahan baku untuk membuat minuman keras jenis cap tikus (CT) alias Boplas tersebut dan atas pengakuan dari Terdakwa bahwa minuman keras jenis cap tikus (CT) alias Boplas yang murni dan yang siap untuk dijual sudah habis di beli oleh orang-orang dan Saksi hanya mengamankan bahan-bahan baku pembuatan minuman keras jenis cap tikus (CT) alias Boplas yang sudah di campur atau diracik oleh Terdakwa dan ada juga yang Saksi temukan sudah di dalam panci yang sedang dimasak oleh Terdakwa pada saat itu kemudian bahan-bahan baku tersebut Saksi amankan ke dalam 2 (dua) buah galon air mineral ukuran 19 (sembilan belas liter) dan mengamankan barang bukti lainnya ke Polres Yahukimo;
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan dan sudah diamankan dari tempat Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - 2 (dua) buah botol plastik bekas dengan penutup botol berwarna orange ukuran 450 ml;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah panci sebagai tempat memasak campuran bahan baku pembuatan minuman keras lokal jenis CT;
- 1 (satu) buah kompor merk Hock dengan 30 sumbu;
- 3 (tiga) buah bambu penyulingan beserta plastik penyulingan;
- 2 (dua) buah galon air mineral ukuran 19 (sembilan belas) liter yang masing-masing berisi bahan baku pembuatan minuman keras lokal jenis CT atau boplas;
- 10 (sepuluh) buah plastik bekas bungkus gula merk gulaku;
- 2 (dua) buah plastik bungkus fermipan brown;
- Bahwa cara membuat miras jenis cap tikus (CT) alias Boplas adalah bahan-bahan berupa Fermipan, air dan juga gula diaduk dan kemudian hasil campuran gula dan fermipan tersebut di masak di dalam panci dimana di atas panci ada sebuah bambu yang berfungsi sebagai tempat jalannya uap hasil masakan bahan-bahan tersebut yang mana uap tersebut yang mana di ujung bambu tersebut di ikat plastic untuk tempat mengalirnya uap hasil masalah dari panci dimana tetesan uap tersebut yang disebut cap tikus (CT) alias Boplas yang dijual dan dikonsumsi oleh orang-orang;
- Bahwa minuman keras jenis cap tikus (CT) alias Boplas yang di jual Terdakwa tersebut sama sekali tidak ada label yang berisi bahan yang dipakai, komposisi setiap bahan, tanggal dan bulan serta tahun kadaluarsanya serta ketentuan lainnya dimana minuman keras jenis cap tikus (CT) alias Boplas yang dijual Terdakwa di kemas di dalam botol plastik bekas dengan penutup botol berwarna orange ukuran 450 ml;
- Bahwa benar segala jenis minuman keras termasuk cap tikus (CT) alias Boplas dilarang diperjual belikan di wilayah hukum Kabupaten Yahukimo;
- Bahwa minuman keras lokal jenis cap tikus (CT) alias Boplas apabila di konsumsi dapat menyebabkan hilangnya kesadaran dan merusak kesehatan;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual minuman keras lokal jenis cap tikus (CT) alias Boplas tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **ENDAH PRASETIA SUSANTI, STP** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan dan tugas ahli sebagai Pegawai Negeri Sipil di Balai Besar POM Jayapura adalah pada staf pengujian pangan sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda (PFM Ahli Muda) dan tanggung jawab ahli adalah melakukan pengujian sample makanan dan minuman kegiatan rutin staf pengujian Pangan Balai Besar POM Jayapura dan atas permintaan pengujian sample makanan dan minuman dari pihak ketiga, sehingga ahli yang ditunjuk untuk memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara tindak pangan saat sekarang ini;
- Bahwa benar ahli sudah beberapa kali memberikan keterangan sebagai Ahli sejak bertugas sebagai Staf di bidang Pengujian Pangan;
- Bahwa benar perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan produksi, peredaran dan atau perdagangan minuman harus memiliki ijin berupa :
 - SITU (Surat Ijin Tempat Usaha);
 - SIUP (Suart Ijin Usaha Perdagangan);
 - IUIP (Ijin Usaha dan Industri Pangan);
 - Sertifikat SNI (Standar Nasional Indonesia);
 - Sertifikat MD (Makanan Dalam Negeri);
- Bahwa yang harus memenuhi syarat-syarat cara produksi pangan yang baik meliputi:
 - Lokasi;
 - Fasilitas Sanitasi;
 - Alat Produksi;
 - Bahan yang digunakan;
 - Proses Produksi;
 - Karyawan;
 - Wadah dan Pembungkusan;
 - Labeldasar hukumnya adalah Keputusan Menteri Kesehatan No. 23 tahun 1978 tentang Pedoman cara Produksi yang baik untuk makanan dan minuman;
- Bahwa sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang dimaksud dengan Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan /atau pembuatan makanan atau minuman;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan standar dan atau persyaratan adalah:
 - Standar adalah spesifikasi atau persyaratan teknis yang dibekukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya;
 - Persyaratan adalah standar atau ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya bahaya, baik bahaya kimia, bahaya fisik, biologis atau benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, membahayakan kesehatan manusia

dasar hukumnya adalah : Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;

- Bahwa yang dimaksud dengan minuman adalah bagian dari pangan yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai minuman yang dikonsumsi manusia termasuk bahan tambahan, bahan baku, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan minuman yang dasar hukumnya adalah Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2004 tentang Keamanan Mutu, dan gizi pangan;
- Bahwa siapa saja bisa memproduksi semua jenis minuman baik perorangan maupun badan hukum tetapi harus sesuai dengan persyaratan dan ijin yang dimiliki;
- Ahli menerangkan peraturan atau ketentuan yang mengatur adalah sebagai berikut :
 - Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
 - Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2004, tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan;
 - Peraturan Menteri Kesehatan No. 329 tahun 1976, tentang Produksi dan Peredaran Makanan;
 - Peraturan Menteri Kesehatan No. 86 tahun 1977, tentang Minuman Keras
- Bahwa yang dimaksud dengan minuman yang membahayakan kesehatan adalah minuman yang tercemar oleh cemaran kimia, cemaran biologi dan cemaran fisik;
- Bahwa Instansi atau pihak yang berwenang adalah :
 - Badan Pengawas Obat dan Makanan RI;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kementerian Kesehatan;
- Kementerian Perindustrian dan Perdagangan;
- Bahwa suatu produk minuman dapat diketahui membahayakan kesehatan serta bahan apa saja yang terkandung didalam suatu produk minuman sehingga dinyatakan dapat membahayakan Kesehatan harus dengan pengujian laboratorium sehingga dapat mengetahui kandungan dan bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan atau bahan yang tidak diperuntukan bagi makanan dan minuman;
- Bahwa benar ahli telah menerima sample barang bukti Pangan berupa cairan atau bahan baku pembuatan minuman keras lokal jenis CT atau Boplas sebanyak 1 (satu) jerigen plastik ukuran 5 (lima) liter yang dikirim oleh penyidik Polri dari Satuan Reskrim Polres Yahukimo;
- Bahwa benar ahli telah melakukan pemeriksaan atau pengujian terhadap sample tersebut;
- Bahwa metode yang digunakan untuk melakukan pengujian terhadap sample tersebut yaitu dengan menggunakan metode Kromatografi gas / MA PPOMN 24 PA 2005;
- Bahwa benar Hasil pengujian terhadap barang bukti berupa minuman keras lokal tersebut yaitu :
 - PK Metanol : Metanol tidak terdeteksi (LOQ Metanol = 0.23 %);
 - PK Etanol : 3.46 %;
- Bahwa bahan baku pembuatan minuman keras lokal jenis CT atau Boplas yang mengandung Etanol sebesar 3,46 % (tiga koma empat puluh enam) yang nantinya akan diolah menjadi minuman keras lokal jenis CT atau Boplas dapat berbahaya dan bisa berakibat fatal bila dikonsumsi manusia dalam jangka waktu panjang;
- Bahwa menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku kegiatan pembuatan atau produksi Pangan berupa Minuman keras oplosan jenis CT atau Boplas tersebut dilarang untuk dilakukan karena Pangan berupa minuman keras lokal tersebut dibuat tidak melalui cara produksi yang baik, serta sipembuatnya pun tidak memiliki keahlian dibidang tersebut, sehingga tidak memenuhi standar kesehatan dan telah melanggar ketentuan Perundang-undangan;
- Bahwa pada dasarnya semua minuman beralkohol itu dapat membahayakan kesehatan, namun ada beberapa minuman keras beralkohol yang layak untuk dikonsumsi, yaitu minuman beralkohol yang diproduksi dengan memenuhi

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Wmn



standar dan atau persyaratan kesehatan dan masih dalam batas ambang standar keamanan;

- Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2012 tentang Pangan dan seluruh peraturan yang mengatur tentang pangan, bahwa kemasan bekas pakai termasuk botol plastik bekas dengan penutup botol warna orange ukuran 450 ml bekas pakai dilarang digunakan sebagai kemasan pangan untuk diedarkan atau dijual kembali, karena kemasan tersebut dapat melepaskan cemaran yang dapat mempengaruhi pangan, sehingga pangan tersebut dapat membahayakan kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2012 tentang Pangan dan seluruh peraturan yang mengatur tentang pangan, bahwa minuman yang tidak ada label, komposisi bahan-bahan yang dipakai dan juga tanggal bulan serta tahun kadaluarsa dilarang untuk diedarkan atau diperjual belikan;
- Bahwa apabila mengkonsumsi minuman hasil racikan / oplosan beralkohol jenis CT tersebut dapat berakibat fatal bagi kesehatan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang yaitu diantaranya dapat mengakibatkan:
 - Menurunnya ambang kesadaran;
 - Selanjutnya mabuk;
 - Inkordinasi otot, Penglihatan kabur;
 - Takikardi, Pernafasan lambat;
 - Terjadinya keracunan berat;
 - Gangguan kesadaran/ koma;
 - Tekanan darah dan suhu menurun, pernafasan dan jantung berhenti dan akhirnya meninggal;
- Bahwa kegiatan membuat atau memproduksi sendiri pangan berupa minuman keras lokal sangat tidak dibenarkan dan melanggar aturan perundang undangan, karena minuman tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan karena dibuat tanpa keahlian dan tidak sesuai dengan standard dan persyaratan kesehatan;
- Bahwa Sanitasi Pangan adalah upaya pencegahan terhadap kemungkinan bertumbuh dan berkembang biaknya jasad renik pembusuk dan pantogen pada makanan, minuman, peralatan, dan bangunan yang dapat merusak pangan dan membahayakan manusia;
- Bahwa adapun persyaratan sanitasi pangan yang baik yaitu harus memenuhi cara produksi pangan yang baik, cara penyimpanan Pangan yang

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Wmn



baik dan cara Distribusi pangan yang baik, agar supaya suatu produk pangan dapat terjaga;

- Bahwa benar ahli menerangkan proses pembuatan atau produksi Pangan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sama sekali tidak melalui proses sanitasi yang sebagaimana standar sanitasi yang diatur dalam undang-undang;
- Bahwa Pangan yang mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan adalah suatu produk makanan atau minuman yang mengandung bahan yang tidak dikehendaki berada didalam produk makanan atau minuman tertentu yang telah ditetapkan peruntukannya, misalnya berupa cemaran biologis, kimia, dan cemaran Fisik atau benda asing;
- Bahwa Ahli dalam kasus ini yang Ahli uji bukan tentang bahan tambahan pangannya, namun kadar Ethanol dan Methanol yang terbentuk akibat proses fermentasi setelah terjadi percampuran bahan-bahan tersebut. Untuk ambang batas Methanol tidak boleh lebih dari 0.1% dihitung dari kadar Ethanol. Sedangkan Ethanol sesuai dengan masing-masing golongan antara lain Gol. A (1-5%); Gol B (5-20%); Gol C (20-55%);
- Bahwa Standar mutu Pangan yang ditetapkan sesuai dengan peruntukannya adalah suatu nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi, dan standar perdagangan terhadap bahan makanan dan minuman yang sesuai dengan peruntukannya, atau sesuai dengan produk suatu pangan;
- Bahwa standar mutu pangan minuman keras Lokal yang Terdakwa sangat susah untuk dipastikan atau dievaluasi, karena produksi tersebut tidak terdaftar dan tidak melalui proses sanitasi yang baik, karena dibuat tanpa keahlian dan tidak memenuhi cara produksi pangan yang baik;
- Bahwa Sertifikasi mutu Pangan adalah pemberian sertifikat atau ijin terhadap suatu produk pangan.
- Bahwa persyaratan sertifikasi mutu pangan yaitu suatu produk harus memenuhi cara produksi pangan yang baik (CPPB) atau Good Manufacturing Practices (GMP);
- Bahwa minuman keras lokal yang dijual oleh Terdakwa tersebut tidak tersertifikasi karena produk tersebut tidak terdaftar dan tidak legal sehingga dilarang untuk diedarkan atau diperjual belikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena telah menawarkan untuk dijual minuman keras lokal jenis cap tikus (CT) alias Boplas yang berbahaya bagi kesehatan;
- Bahwa benar Terdakwa di tangkap oleh Saksi ADITIYA RICHAD TARANTEIN dan Saksi LUKAS G. WADER yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Yahukimo karena telah memproduksi dan menjual minuman keras lokal jenis cap tikus (CT) alias Boplas yang berbahaya bagi kesehatan pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekitar pukul 07.00 WIT bertempat di Jalan Perumahan Guru belakang Bengkel Romi Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo;
- Bahwa benar yang meracik dan memproduksi minuman keras lokal jenis cap tikus (CT) alias Boplas tersebut adalah Terdakwa sendiri dimana Terdakwa belajar meracik minuman keras lokal jenis cap tikus (CT) alias Boplas tersebut dari Saudara DOLUK WAHLA (DPO) dimana Terdakwa adalah anak buah dari Saudara DOLUK WAHLA (DPO) dimana uang hasil penjualan akan Terdakwa setorkan kepada Saudara DOLUK WAHLA (DPO);
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras lokal jenis cap tikus (CT) alias Boplas kepada siapa saja yang mau membelinya dimana Terdakwa memproduksi serta menjual minuman keras jenis cap tikus (CT) alias Boplas di wilayah Dekai sudah sekitar 1 (satu) tahunan dimana Terdakwa memproduksi minuman keras jenis cap tikus (CT) alias Boplas tersebut 2 (dua) kali tiap minggunya;
- Bahwa benar harga minuman keras jenis cap tikus (CT) alias Boplas tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per botolnya;
- Bahwa benar bahan yang Terdakwa gunakan untuk membuat dan meracik minuman keras jenis cap tikus (CT) alias Boplas tersebut adalah gula pasir, air mineral dan fermipan;
- Bahwa benar alat-alat yang Terdakwa gunakan untuk memasak minuman keras jenis cap tikus (CT) alias Boplas tersebut adalah dengan menggunakan kompor untuk memasak, panci tersebut yang Terdakwa gunakan sebagai tempat untuk memasak bahan-bahan minuman cap tikus CT alias Boplas yang sudah di campur dan direndam, galon air mineral tempat hasil sulingan CT alias Boplas, Bambu sebagai wadah tempat jalannya Uap hasil masakan air campuran CT alias Boplas, dan plastik sebagai tempat jalannya Uap hasil masakan dan mengarah ke galon air mineral sebagai tempat hasil jadi CT alias Boplas yang siap untuk dijual;
- Bahwa benar cara Terdakwa membuat atau meracik minuman keras jenis CT alias Boplas tersebut adalah bahan baku berupa gula pasir dan fermipan serta air

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mineral di campur dan direndam di dalam tong, dimana setiap meracik bahan baku yang hendak di masak Terdakwa mencampur 10 (sepuluh) bungkus gula pasir merk Gulaku ukuran 1 Kg (satu kilogram) dengan 2 (dua) bungkus Fermipan brown serta air mineral sebanyak 3 (tiga) ember cat ukuran 20 Kg (dua puluh kilogram) dan setelah di aduk dan di campur kemudian tong tersebut di tutup selama 1 (satu) hari dan setelah di rendam selama 1 (satu) hari kemudian dimasak dengan cara panci di letakkan diatas kompor lalu bambu di tanamkan di atas panci yang sudah dilubangi sebagai tempat jalannya uap hasil masakan yang tersambung dengan plastik untuk wadah jalannya uap menuju ke air galon mineral dimana hasil masakan bahan-bahan tersebut akan menghasilkan minuman keras jenis cap tikus (CT) alias Boplas dalam bentuk cairan berwarna putih;

- Bahwa benar minuman keras jenis cap tikus (CT) alias Boplas tersebut yang Terdakwa jual tersebut dikemas dengan menggunakan botol plastik bekas dengan penutup botol berwarna orange dimana Terdakwa memperoleh botol-botol tersebut dari hasil pungutan di jalan-jalan yang kemudian Terdakwa cuci kembali dan kemudian Terdakwa gunakan sebagai kemasan minuman keras jenis cap tikus CT alias Boplas yang Terdakwa produksi dan yang akan Terdakwa jual;
- Bahwa benar minuman keras jenis cap tikus CT alias Boplas yang Terdakwa jual tersebut sama sekali tidak ada label yang berisi bahan yang dipakai, komposisi setiap bahan, tanggal dan bulan serta tahun kadaluarsanya serta ketentuan lainnya;
- Bahwa benar memproduksi dan menjual minuman keras jenis cap tikus (CT) alias Boplas dilarang pemerintah khususnya di wilayah Dekai Kabupaten Yahukimo karena dapat merusak kesehatan dan terdakwa memproduksi serta menjual minuman keras jenis CT alias Boplas dikarenakan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga Terdakwa mau untuk membuat serta menjual minuman keras tersebut sebagai menambah pendapatan sehari-hari Terdakwa dan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa juga;
- Bahwa benar ciri khas daripada minuman keras jenis CT alias Boplas yang terdakwa produksi dan yang Terdakwa jual tersebut adalah rasanya pahit, baunya menyengat dan warna putih bening seperti air putih;
- Bahwa benar para pembeli datang ke tempat Terdakwa untuk membeli minuman keras jenis CT alias Boplas mungkin dari mulut ke mulut orang-orang yang pernah membeli sebelumnya di tempat Terdakwa, sehingga orang-orang datang ke tempat Terdakwa untuk membeli minuman keras jenis CT alias Boplas tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada setiap pembeli yang membeli minuman keras jenis CT alias Boplas bahwa minuman keras jenis CT alias Boplas tersebut dapat membuat mabuk dan dapat merusak kesehatan;
- Bahwa benar Terdakwa terpaksa untuk menjual minuman keras jenis CT alias Boplas dikarenakan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap dan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras lokal jenis cap tikus (CT) untuk mencari keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasang papan iklan dirumahnya terkait penjualan minuman keras lokal jenis cap tikus (CT) alias Boplas;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan lagi melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) buah botol plastik bekas dengan penutup berwarna orange ukuran 450 ml (empat ratus lima puluh mililiter);
- 3 (tiga) buah panci sebagai tempat memasak campuran bahan baku pembuatan minuman keras lokal jenis CT;
- 1 (satu) buah kompor merc hock dengan 30 sumbu;
- 3 (tiga) buah bambu penyulingan beserta plastik penyulingan;
- 2 (dua) buah galon air mineral ukuran 19 (sembilan belas) liter yang masing-masing berisi bahan baku pembuatan minuman keras lokal jenis CT atau boplas;
- 10 (sepuluh) buah plastik bekas bungkus gula merk gulaku;
- 2 (dua) buah plastik bungkus fermipan brown;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa di tangkap oleh Saksi ADITIYA RICHAD TARANTEIN dan Saksi LUKAS G. WADER yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Yahukimo karena telah memproduksi dan menjual minuman keras lokal jenis cap tikus (CT) alias Boplas yang berbahaya bagi kesehatan pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekitar pukul 07.00 WIT bertempat di Jalan Perumahan Guru belakang Bengkel Romi Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang meracik dan memproduksi minuman keras lokal jenis cap tikus (CT) alias Boplas tersebut adalah Terdakwa sendiri dimana Terdakwa belajar meracik minuman keras lokal jenis cap tikus (CT) alias Boplas tersebut dari Saudara DOLUK WAHLA (DPO) dimana Terdakwa adalah anak buah dari Saudara DOLUK WAHLA (DPO) dimana uang hasil penjualan akan Terdakwa setorkan kepada Saudara DOLUK WAHLA (DPO);
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras lokal jenis cap tikus (CT) alias Boplas kepada siapa saja yang mau membelinya dimana Terdakwa memproduksi serta menjual minuman keras jenis cap tikus (CT) alias Boplas di wilayah Dekai sudah sekitar 1 (satu) tahunan dimana Terdakwa memproduksi minuman keras jenis cap tikus (CT) alias Boplas tersebut 2 (dua) kali tiap minggunya;
- Bahwa benar harga minuman keras jenis cap tikus (CT) alias Boplas tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per botolnya;
- Bahwa benar bahan yang Terdakwa gunakan untuk membuat dan meracik minuman keras jenis cap tikus (CT) alias Boplas tersebut adalah gula pasir, air mineral dan fermipan;
- Bahwa benar alat-alat yang Terdakwa gunakan untuk memasak minuman keras jenis cap tikus (CT) alias Boplas tersebut adalah dengan menggunakan kompor untuk memasak, panci tersebut yang Terdakwa gunakan sebagai tempat untuk memasak bahan-bahan minuman cap tikus CT alias Boplas yang sudah di campur dan direndam, galon air mineral tempat hasil sulingan CT alias Boplas, Bambu sebagai wadah tempat jalannya Uap hasil masakan air campuran CT alias Boplas, dan plastik sebagai tempat jalannya Uap hasil masakan dan mengarah ke galon air mineral sebagai tempat hasil jadi CT alias Boplas yang siap untuk dijual;
- Bahwa benar cara Terdakwa membuat atau meracik minuman keras jenis CT alias Boplas tersebut adalah bahan baku berupa gula pasir dan fermipan serta air mineral di campur dan direndam di dalam tong, dimana setiap meracik bahan baku yang hendak di masak Terdakwa mencampur 10 (sepuluh) bungkus gula pasir merk Gulaku ukuran 1 Kg (satu kilogram) dengan 2 (dua) bungkus Fermipan brown serta air mineral sebanyak 3 (tiga) ember cat ukuran 20 Kg (dua puluh kilogram) dan setelah di aduk dan di campur kemudian tong tersebut di tutup selama 1 (satu) hari dan setelah di rendam selama 1 (satu) hari kemudian dimasak dengan cara panci di letakkan diatas kompor lalu bambu di tanamkan di atas panci yang sudah dilubangi sebagai tempat jalannya uap hasil masakan yang tersambung dengan plastik untuk wadah jalannya uap menuju ke air galon mineral dimana hasil masakan bahan-bahan tersebut akan menghasilkan minuman keras jenis cap tikus (CT) alias Boplas dalam bentuk cairan berwarna putih;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar minuman keras jenis cap tikus (CT) alias Boplas tersebut yang Terdakwa jual tersebut dikemas dengan menggunakan botol plastik bekas dengan penutup botol berwarna orange dimana Terdakwa memperoleh botol-botol tersebut dari hasil pungutan di jalan-jalan yang kemudian Terdakwa cuci kembali dan kemudian Terdakwa gunakan sebagai kemasan minuman keras jenis cap tikus CT alias Boplas yang Terdakwa produksi dan yang akan Terdakwa jual;
- Bahwa benar minuman keras jenis cap tikus CT alias Boplas yang Terdakwa jual tersebut sama sekali tidak ada label yang berisi bahan yang dipakai, komposisi setiap bahan, tanggal dan bulan serta tahun kadaluarsanya serta ketentuan lainnya;
- Bahwa benar ciri khas daripada minuman keras jenis CT alias Boplas yang terdakwa produksi dan yang Terdakwa jual tersebut adalah rasanya pahit, baunya menyengat dan warna putih bening seperti air putih;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada setiap pembeli yang membeli minuman keras jenis CT alias Boplas bahwa minuman keras jenis CT alias Boplas tersebut dapat membuat mabuk dan dapat merusak kesehatan;
- Bahwa benar Terdakwa terpaksa untuk menjual minuman keras jenis CT alias Boplas dikarenakan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap dan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras lokal jenis cap tikus (CT) untuk mencari keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasang papan iklan dirumahnya terkait penjualan minuman keras lokal jenis cap tikus (CT) alias Boplas;
- Bahwa benar dari hasil pengujian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah jerigen 5000 ml berisi minuman keras lokal jenis cap tikus (CT) dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jayapura dengan Nomor Bagian: 01/IV/SRT/BBPOM/16, tanggal 6 Desember 2018 menunjukkan hasil pengujian 1 (satu) buah jerigen minuman keras lokal jenis cap tikus (CT) tersebut mengandung PK Etanol 3,46% (tiga koma empat puluh enam persen);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual minuman keras lokal jenis Cap Tikus (CT) alias Boplas dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang;
3. Padahal sifat bahayanya itu tidak diberitahu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah Terdakwa DAPUK PAHABOL yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya. Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat eror inperson terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang;

Menimbang, bahwa menurut S. R. SIANTURI, SH dalam buku Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya pada halaman 384 menyatakan yang dimaksud dengan **Menjual** ialah para pihak sudah setuju mengenai harga dan barangnya. Jadi tidak harus sudah terjadi pembayaran dan atau penyerahan barang tersebut. Mengenai istilah **menawarkan** dapat diartikan secara luas yaitu menaruh suatu barang di etalase dan menempelkan harganya pada barang tersebut dan perbuatan menawarkan secara langsung baik lisan maupun tulisan. Yang diartikan dengan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan ialah menyampaikan barang itu kepada seseorang yang dituju (pembeli yang menerima pembagian). Sedangkan yang dimaksud dengan **membagikan** ialah memberikan kepada orang secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini dirumuskan secara alternatif, sehingga dalam pembuktian unsur tindak pidana ini tidak perlu semua terpenuhi, cukup salah satu unsur tersebut terbukti, maka terbuhtilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan Saksi-saksi, Ahli maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang ada, terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekitar pukul 07.00 WIT bertempat di Jalan Perumahan Guru belakang Bengkel Romi Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo dimana Terdakwa memproduksi dan menjual barang berupa minuman keras lokal jenis cap tikus (CT) alias Boplas kepada masyarakat Kabupaten Yahukimo, dimana pada saat Terdakwa diamankan dan diinterogasi oleh Saksi ADITIYA RICHAD TARANTEIN dan Saksi LUKAS G. WADER bahwa peran Terdakwa adalah sebagai yang meracik serta memasak dan menjual minuman keras sedangkan peran dari Saudara DOLUK WAHLA (DPO) sebagai pemilik tempat membuat minuman keras tersebut dan juga yang membiayai pembelian bahan-bahan baku pembuatan minuman keras tersebut. Minuman keras yang diproduksi serta dijual oleh Terdakwa dan Saudara DOLUK WAHLA (DPO) adalah minuman keras lokal jenis cap tikus (CT) alias Boplas yang pada saat penggrebekan oleh Saksi ADITIYA RICHAD TARANTEIN dan Saksi LUKAS G. WADER yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Yahukimo, sedang dalam proses pembuatan dimana pada saat itu Terdakwa sedang memasak bahan-bahan baku untuk membuat minuman keras jenis cap tikus (CT) alias Boplas tersebut dan atas pengakuan dari Terdakwa sendiri bahwa minuman keras jenis cap tikus (CT) alias Boplas yang murni dan yang siap untuk dijual sudah habis di beli oleh orang-orang dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per botolnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kedua menjual barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang telah terpenuhi;

Ad.3. Padahal sifat bahayanya itu tidak diberitahu;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual minuman lokal jenis sopi yang di racik sendiri dan Terdakwa mengetahui bahwa minuman tersebut berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang yang mengkonsumsinya serta tidak mengatakan atau menjelaskan tentang sifat berbahaya dari minuman lokal jenis sopi;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan Saksi-saksi, Ahli maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap bahwa Terdakwa mengetahui akibat apabila seseorang minum minuman keras lokal jenis cap tikus (CT) alias Boplas tersebut dapat menyebabkan mabuk dan merusak kesehatan, namun Terdakwa tidak memberitahu mengenai sifat berbahayanya minuman keras lokal jenis cap tikus (CT) alias Boplas tersebut dan berdasarkan hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jayapura terhadap minuman keras lokal jenis cap tikus (CT) alias Boplas yang dijual oleh Terdakwa tersebut mengandung mengandung PK Etanol 3,46% (tiga koma empat puluh enam persen), dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 204 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah botol plastik bekas dengan penutup berwarna orange ukuran 450 ml (empat ratus lima puluh mililiter); 3 (tiga) buah panci sebagai tempat memasak campuran bahan baku pembuatan minuman keras lokal jenis CT; 1 (satu) buah kompor merc hock dengan 30 sumbu; 3 (tiga) buah bambu penyulingan beserta plastik penyulingan; 2 (dua) buah galon air mineral ukuran 19 (sembilan belas) liter yang masing-masing berisi bahan baku pembuatan minuman keras lokal jenis CT atau boplas; 10 (sepuluh) buah plastik bekas bungkus gula merk gulaku dan 2 (dua) buah plastik bungkus fermipan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brown yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 204 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DAPUK PAHABOL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual minuman keras lokal jenis cap tikus (CT) yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah botol plastik bekas dengan penutup berwarna orange ukuran 450 ml (empat ratus lima puluh mililiter);
 - 3 (tiga) buah panci sebagai tempat memasak campuran bahan baku pembuatan minuman keras lokal jenis CT;
 - 1 (satu) buah kompor merk Hock dengan 30 (tiga puluh) sumbu;
 - 3 (tiga) buah bambu penyulingan beserta plastik penyulingan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah galon air mineral ukuran 19 (sembilan belas liter) yang masing-masing berisi bahan baku pembuatan minuman keras lokal jenis CT atau boplas;
- 10 (sepuluh) buah plastik bekas bungkus gula merk gulaku;
- 2 (dua) buah plastik bungkus fermipan brown;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019, oleh YAJID, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ROBERTO NAIBAHO, S.H. dan OTTOW W.T.G.P. SIAGIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI NURUK Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh SYLVIA MARGARETH RUMBIK, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROBERTO NAIBAHO, S.H.

YAJID, S.H., M.H.

OTTOW W.T.G.P. SIAGIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ANDI NURUK

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)